



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa selain pejabat penyidik, dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kode etik penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mendukung mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik POLRI adalah Penyidik di lingkungan POLRI beserta jajarannya.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai Tindak Pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
12. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan Penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran Penyidikan.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
14. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS Provinsi Kalimantan Utara.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundangundangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik POLRI, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus Tindak Pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
 - a. Satpol PP; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Untuk mewadahi keberadaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis Penyidikan dan Administrasi Penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam menyusun Perda terkait dengan Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;

- e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Sekretariat PPNS berwenang:
- a. memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas Penyidikan;
 - b. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS; dan
 - d. memberikan saran, masukan, usul, serta tanggapan kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) PPNS bertugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PPNS memiliki hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. menerima laporan pengaduan dan melakukan Penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran Perda;
- b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara dalam hal melakukan tindakan:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretariat PPNS; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV
MUTASI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 9

- (1) Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
 - b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
 - c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (2) Gubernur dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Bagian Kedua
Pangkatan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;

- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan POLRI.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur melalui Sekretariat PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan dan bukti pendukung serta melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang pangkat/golongan terakhir; dan
 - c. kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian Keempat Pengangkatan Kembali

Pasal 12

- (1) Pengangkatan kembali pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
 - b. penugasan kembali pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (2) Usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB V PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menaungi wilayah Daerah atas nama Menteri yang dilaksanakan di Kantor Wilayah

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain yang telah ditetapkan.

- (3) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri atas:
 - a. pembacaan keputusan tentang pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. pengucapan sumpah atau janji;
 - c. pelantikan; dan
 - d. penandatanganan berita acara sumpah atau janji dan pelantikan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 14

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. warna: kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan: driil atau 100% *cotton*.
- (5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam;
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
 3. pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (7) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 15

- (1) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Perencanaan Pelaksanaan Tugas

Pasal 16

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas harus membuat perencanaan Penyidikan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menindaklanjuti laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Perda;
 - b. memberitahukan kepada penuntut umum melalui Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS tentang dimulainya Penyidikan;
 - c. mempersiapkan surat perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan sebagai PPNS;
 - d. berkoordinasi dengan pihak Penyidik POLRI; dan
 - e. mempersiapkan Administrasi Penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengorganisasian Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS pada saat melakukan koordinasi terkait materi Penyidikan.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan Satpol PP maupun Penyidik POLRI.
- (5) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan atau tidak dapat menandatangani surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penandatanganan dilakukan oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan PPNS dan dilakukan atas nama Kepala Satpol PP.
- (6) Dalam hal Kepala Satpol PP belum memiliki kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, surat perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawah Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan PPNS dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Keempat Penyidikan

Pasal 17

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS, meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian Penyidikan;
 - l. Administrasi Penyidikan; dan
 - m. pelimpahan Penyidikan
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan pejabat PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.

- (4) seluruh kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS dan Penyidik POLRI memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) terkait bentuk-bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah Penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran Perda ~~peraturan daerah~~;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada POLRI untuk membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
 - k. surat perintah penggeledahan;
 - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;

- o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - p. surat perintah penyitaan;
 - q. berita acara penyitaan;
 - r. surat tanda penerimaan;
 - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - w. berita acara pengembalian barang bukti;
 - x. surat perintah penghentian Penyidikan;
 - y. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
 - z. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
 - aa. surat pengiriman berkas perkara;
 - bb. tanda terima berkas perkara;
 - cc. surat pelimpahan Penyidikan;
 - dd. berita acara pelimpahan Penyidikan;
 - ee. daftar barang bukti;
 - ff. berita acara penolakan tanda tangan;
 - gg. surat panggilan mengikuti sidang;
 - hh. surat tanda penerimaan laporan;
 - ii. daftar isi berkas perkara;
 - jj. daftar saksi;
 - kk. daftar tersangka;
 - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - pp. format buku register;
 - qq. label barang bukti; dan/atau
 - rr. cap/stempel lak.
- (4) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Format Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), merupakan pelanggaran yang tidak

termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyidik POLRI Selaku Koordinasi dan
Pengawasan Penyidikan

Pasal 20

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik POLRI sebagaimana dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik POLRI dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan Penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan Penyidikan;
 - b. bantuan teknis Penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
- (3) Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada pusat informasi kriminal nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil Penyidikannya kepada Penyidik POLRI.

BAB VI
KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas Kode Etik PPNS

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, dengan berdasarkan prinsip:

- a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. objektivitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS.
- (3) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, Daerah dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik Penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
- (4) PPNS di Daerah dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi tim kehormatan Kode Etik.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Hubungan PPNS di Daerah dengan Pejabat PPNS instansi lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS daerah lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku, dan
 - d. menaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan Penyidikan.

Bagian Ketiga Penegakan Kode Etik PPNS

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dibentuk tim kehormatan Kode Etik.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
- (4) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 24

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik PPNS disampaikan secara langsung kepada tim kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan identitas pengadu yang jelas dan lengkap.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

- (1) Gubernur dan Koordinator Pengawas PPNS melakukan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses Penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; dan/atau
 - d. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidikan secara berkala.
- (3) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 27

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Khusus biaya dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidikan oleh Penyidik POLRI terhadap PPNS berupa bantuan Penyidikan, pembebanan biayanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kepada PPNS disamping memperoleh haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Maret 2024
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd


ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT ADMINISTRASI PENYIDIKAN

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO
MODEL A)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor LK.

PELAPOR

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Umur/Jenis Kelamin :Tahun, Laki-laki/Perempuan
- 4. Agama :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Telp/HP :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari, tanggal bulantahun 20
Pukul WITA
- 2. Tempat Kejadian :
- 3. Apa Yang Terjadi :
melanggar Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
- 4. Pelaku/Tersangka : Nama.....,Tempat/tanggal
lahir Jenis Kelamin.....,
Agama, Kewarganegaraan,
Pekerjaan, Alamat tempat tinggal ...
..... Telp/HP
- 5. Modus Operandi :
- 6. Saksi-Saksi : 1.
2.
- 7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

TINDAKAN YANG DIAMBIL:

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulantahun

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

2. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor LK :

PELAPOR

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Laki-laki/Perempuan
- 4. Agama :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Telp/HP :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari, tanggal bulan tahun 20 ...
Pukul WIB
- 2. Tempat Kejadian :
- 3. Apa Yang Terjadi :
melanggar Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
- 4. Pelaku/Tersangka : Nama....., Tempat/tanggal
lahir Jenis Kelamin.....,
Agama, Kewarganegaraan,
Pekerjaan, Alamat tempat tinggal
..... Telp/HP
- 5. Modus Operandi :
- 6. Saksi-Saksi : 1.
2.
- 7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

.....
.....

TINDAKAN YANG DIAMBIL:

.....
.....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun

Mengetahui :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,

.....
NIP.

.....

3. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas
perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
 3.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :
 3. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. Untuk melaksanakan tugas
 2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal
sampai dengan selesai.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggungjawab dan
melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP
2. Nama / NIP
3. Nama / NIP

4. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang, perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
 2. Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
 3. Laporan kejadian Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
 2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
 3. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

- Untuk :
1. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah.....Nomor ... Tahun ... tentang
 2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.
 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada
 4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP
2. Nama / NIP
3. Nama / NIP

5. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

MEMANGGIL

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

Untuk : Menghadap kepada selaku PPNS, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, hari..... tanggalbulan tahun pukul untuk didengar keterangan sebagai saksi/tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....Peraturan Daerah Nomor..... Tahun Tentang

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Kapolresta(hijau)
 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
 3. Arsip (merah)

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam..... WITA,1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....

PERHATIAN:

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN:

Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

No	Hari	Tanggal	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang diperiksa	Penyidik
1.					
Dst.					

6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR:/BAPPPD/...../20.....

--- PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN PUKUL DI
....., SAYA PANGKAT/GOL NIP
.....JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR....., BERDASARKAN
SKEP MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR.....TELAH MELAKUKAN
PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR.....TAHUN... TENTANG
..... YANG TERJADI PADA HARI TANGGAL BULAN TAHUN
.....

Table with 2 columns: TERSANGKA and PASAL YANG DILANGGAR JENIS PELANGGARAN. Rows include NAMA, TEMPAT LAHIR, TGL LAHIR/UMUR, AGAMA, PEKERJAAN, KEBANGSAAN, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN, ALAMAT.

SAKSI-SAKSI

Table with 2 columns for witnesses (1 and 2). Rows include NAMA, TEMPAT, TANGGAL LAHIR, AGAMA, PEKERJAAN, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN, ALAMAT, TANDATANGAN.

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI PADA
TANGGAL BULAN TAHUN JAM
DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :
SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI DIBUAT,
KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG DIPERIKSA JUGA IKUT
MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA KETERANGANNYA MAKA UNTUK MENGUATKAN,
TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA BARANG BUKTI YANG DISITA
.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
.....
NIP. NIP.

- Lembar putih untu Pengadilan dan Tersangka
Lembar hijau untuk Kapolres
Lembar kuning untuk PPNS1
Lembar merah untuk arsip.

PUTUSAN

Nomor :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun..... tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukum selama...hari.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :
6. Demikian diputuskan pada hari ini tanggal bulan tahun oleh selaku Hakim, didampingi oleh selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

.....

.....

7. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

---Pada hari ini, tanggal..... bulan tahun 20..... Pukul

Saya: -----

-----Pangkat/Golongan NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

---1. Nama : Jabatan.....
Pangkat/Golongan/NIP :

---2. Nama : Jabatan.....
Pangkat/Golongan/NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa

..... di

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah :

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat : oleh :

Dengan disaksikan

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya ataskekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Pemilik/penghuni rumah/bangunan

Yang memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi-Saksi

1.....

2

8. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

Nomor: SPbawa/ /...../20....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
 2. Surat Panggilan Nomor tanggal.....;
 3. Surat Panggilan Kedua Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :
 3. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. Membawa Tersangka/Saksi:
 - Nama :
 - Tempat/Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Kewarganegaraan :
 - Agama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :

Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka/Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP
3. Nama/NIP

9. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTISIA

.....,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan
Membawa Saksi/Tersangka
A.n.

Kepada :
Yth. Kepala Kepolisian Resort
di -
.....

Up.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP ;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun
tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada kabahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Laporan Kejadian;
 - c. Surat Panggilan pertama; dan
 - d. Surat Panggilan kedua.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

10. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADAPENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

.....,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus Pengeledahan

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di -
.....

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP;
- b. Pasal ... Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat tempat tertutup lainnya yang terletak di.....diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan:

- a. Laporan Kejadian ; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

11. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

.....,

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Laporan Untuk mendapatkan
 Persetujuan Pengeledahan

Kepada :
 Yth. Ketua Pengadilan Negeri
 di -

1. Dasar:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP;
 - b. Pasal ... Peraturan Daerah Nomor Tahun
 Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di pada tanggal
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
 Nomor Tahun tentang

3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/ tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Pengeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Pengeledahan; dan
 - d. Berita Acara Pengeledahan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP. NIP.

Tembusan:

1.
2.

12. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ;
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal..... ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat/Gol/Nip : Jabatan :
2. Nama : Pangkat/Gol/Nip : Jabatan :

- Untuk : 1. Melakukan penggeledahan..... di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang atas nama tersangka
2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan atau penyitaan
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

S e l e s a i .

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri
Sipil,

.....NIP.
.....

Tembusan :

1.
2.

13. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT TERTUTUP LAINNYA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20 Pukul Wita
Saya Pangkat / Golongan
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut
diatas bersama-sama dengan :

- 1 Nama :
- Jabatan :
- Pangkat / Golongan / NIP :
- 2 Nama :
- Jabatan :
- Pangkat / Golongan / NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1 Laporan Kejadian Nomor tanggal
- 2 Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
- 3 Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
Nomor tanggal (bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN
terlebih dahulu).
- 4 Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutuplainnya /
..... di dengan / tanpa izin tersangka
/ penghuni rumah /) :

- Nama :
- Tempat / Tgl.Lahir :
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
-
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
-

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya :

.....
Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah /
bangunan serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan
bersama- sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara
Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa :

1.
2.
3.
4.

----- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
..... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20-----

Tersangka / penghuni rumah /

Yang melakukan penggeledahan bangunan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

NIP.

Saksi-saksi:

1.
2.

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	Yth.	Kepada :
Klasifikasi	:		Kepala Kepolisian Resort
Lampiran	:
Perihal	: Permintaan bantuan Pengeledahan		di

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama	:
Tempat / Tgl.Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Diduga telah melakukan tindak pidana..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Pengeledahan terhadap :
 - a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan pengeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

15. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:,	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Ketua Pengadilan Negeri	
Lampiran	:	
Perihal	: Permintaan izin/izin Khusus penyitaan	di	

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun
Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal.;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi atau penggeledahan atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama	:
Tempat / Tgl.Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

4. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

16. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,

Nomor : Kepada :
 Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
 Lampiran :
 Perihal : Laporan untuk di
 Mendapatkan persetujuan
 Penyitaan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
 - b. Pasal. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang..... yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka berupa :-----
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. (daftar BB terlampir)

3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :

Tempat / Tgl.Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.

5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c. Surat Perintah Penyitaan
 - d. Berita Acara Penyitaan
 - e. Surat Tanda Penerimaan Barang/Barang Bukti dari penguasa/ pemilik barang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

17. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ;
 6. Laporan Kejadian Nomor tanggal..... ;
 7. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal ;

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a :
1. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :
 2. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :

- U n t u k :
1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :
a ;
b..... ;
c..... ;
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidan..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yangdisita.
 3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

- Yang Menerima Perintah :
1. Nama/NIP
 2. Nama/NIP

18. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul

Saya ----..... Pangkat / Golongan
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :
- Pangkat/Gol/NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Pangkat/Gol/NIP :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor tanggal
- 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
- 3. Surat Penetapan Izin/Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
..... Nomor tanggal(Bila ada Permohonan Ijin
terlebih dahulu kpd Ketua PN).

Telah melakukan penyitaan barang berupa : -----

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Dari Pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi : -----

Nama :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

---- Barang bukti..... (diserahkan/diambil dari pemilik/ yang menguasai barang/ditemukan dari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan penggeledahan)

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik / yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun -----

Yang Menyerahkan
Pemilik/yang Menguasai Barang

Penyidik Pegawai Negeri
Yang Melakukan Penyitaan

.....

.....
NIP.

Saksi Saksi

1.
2.

19. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor :

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Pangkat/
Golongan NIP dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau
tulisan lain dari pemilik / yang menguasai : -----

Nama :L/P
Tempat/Tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :L/P
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
2. Nama :L/P
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka
..... yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang
..... sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor
Tahun tentang

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai
berikut :

(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom kolom tidak cukup)

1.
2.
3.
4.
5.

.....,

Pemilik / yang menguasai

Yang menerima
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....

NIP.

Tanda tangan Saksi :

1.
2.

20. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP DAERAH

Nomor : Kepada :
 Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
 Lampiran : di
 Perihal : Permintaan bantuan
 Penyitaan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP.
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor
 Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal bulan tahun, dengan tersangka, memerlukan penyitaan terhadap barang/benda/surat/ dokumen/tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama :

Nama :
 Temat/Tgl lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort ...
 guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/ tulisan tersebut berupa :
 - a.
 - b.
 - c.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 NIP.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
 NIP.

Tembusan :
 1.
 2.

21. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r :
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHP.
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
 5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor Tanggal
 6.

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a :
1. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/NIP :
 - Jabatan :

- U n t u k :
1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :
 - a.
 - b.
 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun yang terjadi pada hari tanggal di
 2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab
 3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

22. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH



PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20 Pukul

Saya : Pangkat/Golongan/NIP. ,
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama
dengan :

- 1. Nama :
- Pangkat/Golongan/NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Pangkat/Golongan/NIP :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal
- 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
- 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
- 4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor tanggal

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : -----

- a.
- b.
- c.

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang yang
terjadi pada tanggal di
Dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai
berikut :

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani
di pada tanggal bulan tahun 20

Pemilik barang/Tersangka/
menguasai

Yang melakukan Penyegelan/Yang
Pembungkusan

.....

.....
NIP.

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.

23. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
 5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor Tanggal
 6.

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a :
1. Nama :
 - Pangkat/Gol/NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Gol/NIP :
 - Jabatan :

- U n t u k :
1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan dengan alasan
 2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
 3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul

Saya: Pangkat/Golongan/NIP
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Pangkat/Golongan/NIP :
- 2. Nama :
- Jabatan :
- Pangkat/Golongan/NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1. Putusan Pengadilan Nomor tanggal
- 2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
- 3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor tanggal
- 4.

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor, tanggal yaitu berupa : -----

- a.
- b.

Kepada : -----

Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagaiberikut :

.....

---Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun 20

Yang menerima

Yang mengembalikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....
NIP.

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.

25. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang.....
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. Hasil Gelar Perkara tanggal

D I P E R I N T A H K A N

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/Gol/NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Gol/NIP :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
 - Nama :
 - Tempat/Tanggal lahir :
 - Jenis kelamin :
 - Kewarganegaraan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :

Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Terhitung mulai tanggal karena.....(tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepadanya yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Selesai

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 NIP.

.....
 NIP.

26. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN

Nomor :

TENTANG
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3.

Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Tanggal

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang karena (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).*

- 2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.
- 3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.
- 4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Selesai

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

27. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,

Nomor	:	Kepada :	
Klasifikasi	:	Yth.	1. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran	:		2. Kepala Kejaksaan Negeri
Perihal	:	Pemberitahuan penghentian Penyidikan	di_	<u>.....</u>

1. Dasar
 - a. Pasal 6 ayat (1) b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor tahun tentang
 - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor tanggal.....;
 - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

28. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:,
Klasifikasi	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Perihal	: Pengiriman berkas perkara	Melalui
	An. Tersangka	Kepala kepolisian Resort
		di -
	

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor tanggal atas nama tersangka :

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

- 2. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di
- 3. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1.
- 2.

29. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

TANDA- TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul telah dilakukan serah terima :

-----Berkas perkara Nomortanggal.....dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor tanggal dalam (.....) rangkap atas nama tersangka : -----

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

-----Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

-----Serah terima dilakukan di kantor pada hari dan tanggal tersebut di atas.....

Yang menyerahkan

Yang menerima

.....
NIP.....

Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Disaksikan

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :

30. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pelimpahan penyidikan
An. Tersangka

Kepada :
Yth. Kepala kepolisian Resort
di_

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Hasil Gelar Perkara tanggal tentang
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta bahwa Tersangka atas namatelah melakukan tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal (*Peraturan Perundang-Undanan lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS*).
3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab (.....) orang tersangka atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :
4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya :
 - a.
 - b.
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

31. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.....
Pukul

Saya : Pangkat/Golongan/NIP ,
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas
berdasarkan :

1. Surat Nomor tanggal.....perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal.....tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal
Kepada :

Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor Jalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing :

- 1 Nama :
Pangkat/jabatan :
Alamat :
- 2 Nama :
Pangkat/ jabatan :
Alamat :

-----Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20

Yang menerima

Yang menyerahkan Penyidik
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP/NRP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi

1.

2.

32. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI

Nomor BAPPPD :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

33. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN

----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul

Saya : ----- Pangkat/Golongan NIP, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantortersebut diatas berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor Tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Tanggal

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas :-----

Nama :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Yang terjadi pada hari tanggal Bulan Tahun di

----Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan alasan berikut :-----

1.
2.
3.

----Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20..... -----

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NIP.

Saksi-Saksi

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :
2. Nama :
- Pekerajaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :

34. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri..... yang tidak hadir pada hari dan tanggal pemeriksaan pertama, maka tersangka tersebut perlu dipanggil kembali.

- D a s a r :
1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) KUHP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun..... tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. BAPPPD Nomor tanggal

MEMANGGIL

N a m a :

Tanggal :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri, Pada hari tanggal bulan tahun Pukul..... untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana berdasarkan BAPPPD Nomor tanggal yang belum/tidak saudara/saudari hadir.

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

Tembusan :

1. Pengadilan Negeri
2.
3. Arsip

35. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

Nomor :.....

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul

Saya : ----- Pangkat/Golongan

NIP....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas telah menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki / perempuan dengan identitas :

- Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa : -----

 sebagaimana
 dimaksud pada Pasal Peraturan Daerah
 Nomor Tahun tentang
 yang telah terjadi pada hari tanggal bulan tahun Pukul,
 di..... yang diduga dilakukan oleh -----

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

Pelapor,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

36. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
NOMOR BAPPPD :

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

37. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI
NOMOR BAPPPD :

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1.					
2.					
3.					

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

38. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA
NOMOR BAPPPD :

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1.					
2.					
3.					

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH

Nama :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan bantuan Back UP Penyelidikan

Kepada
 Yth. Kepala Kepolisian
 di_

Up.

1. Dasar
 - a. Laporan kejadian Nomor Tanggal
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor Tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau mengetahui tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

 NIP.

 NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

40. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP DAERAH

Nama :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Perimintaan bantuan Pemeriksaan Identifikasi Kepada Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal di_

Up. Kapus. Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :
 - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
 - b. yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau (uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
 - a. Bukti pembanding antara lain :
 - 1)
 - 2) (dapat dibuat lampiran)
 - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
 - 1) Laporan Kejadian
 - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan
 - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, PenyegalanBarang Bukti;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih danmegharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

41. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

KOP DAERAH

Nama :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
 Pemeriksaan Laboratorium Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
 di_

Up. Kapus. Labfor

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
 sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah
 Nomor Tahun tentang
 atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :
 - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
 - b.
 yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau (Uraian tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
 - a. Bukti pembanding antara lain :
 - 1)
 - 2) (dapat dibuat lampiran)
 - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
 - 1) Laporan Kejadian
 - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan
 - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembedugkusan, Penyegalan Barang Bukti;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
 - c. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

42. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP DAERAH

Nama :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Perimintaan bantuan Penangkapan

Kepada
 Yth. Kepala Kepolisian Resort
 di_

UP.

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
- b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor Tanggal

2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Surat Perintah Penyidikan
- b. Laporan Kejadian

4. Demikian untuk menjadi menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1.
- 2.

5) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)

NO URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSAN Akan	NAMA & TEMP AT/ ALAM AT YG DIGEL EDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KET.
		SRT PERMINT AAN IZIN PENGGE LE- DAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELED AHAN			N O. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELED AHAN	
1	2	3a	3 b	4	5	6a	6b	7

6) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS S YG MELAKSAN ANAKAN	NAMA & TEMP AT/ ALAM AT PENYI TAAAN	DASAR PENYITAAN		KET
		SRT PERMINTA AN IZIN / IZIN KHUSUS PENYITAA N	SURAT PERI NTAH PENYI TAA AN	SUR AT TAN DA PEN ERIM AAN			N O. LK	NO. SRT PENETAP AN IZIN PENYITAA N	
1	2	3a	3b	3 c	4	5	6a	6 b	7

7) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURATPERINTAH TUGAS (B-7)

NO. URUT	NOMOR & TANGGAL		NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
	SRT PERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS				
1	2a	2b	3	4	5	6

8) FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8)

NO. URUT	TANGGAL BERKAS PERKARA	NO. & TGL LAPORAN KEJADIAN	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	NAMA, TGL.LAHIR/UMUR, PEKERJAAN, ALAMAT		PPNS
				KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	
1	2	3	4	5	6	7

9) FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA(B-9)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITANDARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5) FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)

NO. URUT	PENERIMAAN				PENITIPAN/PENYIMPANAN				PENGIRIMAAN				KE T
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/PENYIMPANAN	YG MENITIPKAN	KEPA DA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OL EH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

6) FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)

NO URUT	NO & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIMA	TEMPAT PEMYIMPANAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7) FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSI I	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

8) FORMAT REGISTER PEMBERITAHAUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-13)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHAUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7

43. LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.....

Register Barang Bukti No :
LK Nomor :
BAPPPD Nomor :
Jenis Barang Bukti :
Berat dan atau jumlah :
Ciri-ciri/sifat khas :
Tempat&tanggal penyitaan :
Disita dari :
Tempat,tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

.....,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

43. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003